

Tantangan dan Prospek Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi

Mochamad Novel¹ Alexander Raphael Jordy² Yohanes Andrew Yonatan³ Davin Nicholas Dharma⁴ Gizelle Valencia Hartanto⁵

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: mnovel@fh.untar.ac.id¹ alexander.205220041@stu.untar.ac.id²
yohanes.205220126@stu.untar.ac.id³ davin.205250087@stu.untar.ac.id⁴
gizelle.250250086@stu.untar.ac.id⁵

Abstrak

Kajian ini menganalisis berbagai tantangan serta prospek dalam upaya perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang terintegrasi dalam sistem hukum tata negara Indonesia sejak periode pasca reformasi. Secara normatif (das sollen), negara dituntut untuk memberikan jaminan efektif terhadap HAM sebagai bagian integral dari fungsi hukum tata negara. Namun dalam kenyataan empiris (das sein), masih ditemukan berbagai hambatan signifikan dalam implementasinya, termasuk inkonsistensi regulasi di berbagai tingkatan, kelemahan struktural pada lembaga pengawasan, serta tingkat kesadaran publik yang belum optimal. Riset-riset sebelumnya telah menunjukkan bahwa perubahan konstitusional dan reformasi regulasi telah memberikan penguatan terhadap kerangka hukum HAM, namun masih terdapat celah penelitian mengenai bagaimana prospek konkret ke depan dapat direalisasikan untuk memperkuat sistem perlindungan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang dikombinasikan dengan analisis kelembagaan, artikel ini menemukan bahwa penguatan melalui harmonisasi regulasi secara menyeluruh, peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga pengawas, dan intensifikasi partisipasi masyarakat sipil menjadi kunci strategis bagi prospek perlindungan HAM di masa mendatang. Hasil kajian ini memberikan kontribusi akademik dalam memahami bagaimana sistem hukum tata negara Indonesia dapat berevolusi menuju penegakan HAM yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Sistem Hukum Tata Negara, Indonesia, Pasca Reformasi, Harmonisasi Regulasi

Abstract

This study examines the multifaceted challenges and prospects of human rights (HR) protection within Indonesia's constitutional law system throughout the post-Reform era. The normative ideal (das sollen) mandates that the state must effectively safeguard human rights as an integral component of its constitutional legal framework, yet the empirical reality (das sein) reveals persistent structural impediments, including regulatory inconsistencies across various levels, institutional weaknesses in oversight mechanisms, and suboptimal public awareness. Previous scholarly works indicate that constitutional amendments and regulatory reforms have strengthened the HR legal architecture, yet there remains a substantive research gap regarding concrete forward-looking prospects for enhancing protection mechanisms. Employing a normative-juridical approach integrated with institutional analysis, this article finds that strengthening through comprehensive legal harmonisation, enhancing oversight institution capacity, and intensifying civil society participation are crucial strategic keys for the future of HR protection. This study contributes academically to understanding how Indonesia's constitutional law system can evolve toward more effective and just human rights enforcement.

Keywords: Human Rights, Constitutional Law System, Indonesia, Post-Reform Era, Regulatory Harmonization



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam konteks negara modern yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip konstitusionalisme, jaminan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum tata negara. Konstitusionalisme modern mengamanatkan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum dan ditujukan untuk melindungi hak-hak fundamental warga negara. Penelitian-penelitian mutakhir dalam bidang hukum tata negara menunjukkan bahwa meskipun kerangka konstitusional Indonesia telah mengakomodasi HAM secara komprehensif melalui berbagai amandemen dan regulasi turunan, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan, seperti lemahnya penegakan hukum yang konsisten, rendahnya kesadaran publik akan hak-hak mereka, serta kurangnya koordinasi antarinstansi negara. Landasan filosofis dari perlindungan HAM dalam sistem hukum tata negara Indonesia dapat ditelusuri kembali ke prinsip supremasi konstitusi yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara, serta pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia sebagai sesuatu yang eksistensial dan inheren pada martabat kemanusiaan. Secara yuridis, perlindungan HAM di Indonesia mendapatkan penguatan signifikan sejak era reformasi 1998, khususnya melalui amandemen kedua UUD 1945 yang memasukkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Penambahan bab khusus ini menandai komitmen konstitusional yang lebih eksplisit terhadap perlindungan HAM dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Kajian-kajian terdahulu telah menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan amandemen konstitusi yang progresif dan pembentukan berbagai lembaga pengawas seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), masih belum banyak penelitian yang secara sistematis dan komprehensif mengeksplorasi prospek ke depan dalam penguatan perlindungan HAM pasca reformasi. Sebagian besar literatur yang ada cenderung berfokus pada evaluasi retrospektif terhadap capaian-capaihan yang telah diraih, namun kurang memberikan analisis prospektif mengenai langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan yang masih ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kekosongan literatur tersebut dengan mengkaji secara mendalam tantangan aktual yang dihadapi dalam perlindungan HAM di Indonesia serta mengidentifikasi arah prospektif yang dapat ditempuh untuk memperkuat sistem perlindungan HAM dalam kerangka hukum tata negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang dikombinasikan dengan analisis kelembagaan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai dinamika perlindungan HAM di Indonesia pasca reformasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Tata Negara

Dalam kerangka teori kelembagaan negara, hak asasi manusia dipahami sebagai hak-hak dasar yang melekat secara inheren pada martabat setiap manusia dan memiliki kewajiban untuk dijamin oleh negara tanpa diskriminasi apapun. Rahman, Sugianto, dan Hidayat (2024) menegaskan bahwa perlindungan HAM merupakan manifestasi konkret dari fungsi negara hukum (rechtsstaat), di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membatasi kekuasaan negara dan melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Teori supremasi konstitusi memberikan landasan normatif yang kuat bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi yang menempatkan HAM sebagai bagian fundamental dari struktur bernegara. Ganjar Tirta Pramahyana (2023) menjelaskan bahwa dalam sistem konstitusional, negara tidak memiliki legitimasi untuk melanggar hak-hak dasar warga negara karena pelanggaran tersebut akan menggoyahkan legitimasi konstitusional negara itu sendiri. Dengan demikian, perlindungan

HAM bukan semata-mata kewajiban moral, tetapi juga kewajiban yuridis-konstitusional yang mengikat.

Di sisi lain, teori partisipasi warga negara menyoroti dimensi yang tidak kalah penting, yaitu bahwa perlindungan HAM yang efektif memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses hukum dan kebijakan publik. Putra dan Lubis (2024) menekankan bahwa perlindungan yang efektif tidak dapat hanya bergantung pada perangkat hukum formal dan lembaga-lembaga negara, tetapi juga membutuhkan kesadaran sosial yang tinggi, pendidikan hukum yang memadai bagi warga negara, serta mekanisme partisipasi yang inklusif. Dari berbagai perspektif teoretis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan HAM dalam sistem hukum tata negara merupakan hasil dari sinergi yang kompleks antara norma konstitusional yang kuat, kelembagaan negara yang efektif dan akuntabel, serta partisipasi publik yang aktif dan terinformasi. Ketiga elemen ini harus berjalan secara simultan dan saling memperkuat untuk menciptakan sistem perlindungan HAM yang komprehensif dan berkelanjutan.

Konteks Historis, Fakta Empiris, dan Data dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia

Setelah terjadinya gerakan reformasi pada tahun 1998 yang menandai berakhirnya rezim Orde Baru, Indonesia memasuki era baru dalam perlindungan hak asasi manusia. Salah satu langkah paling signifikan adalah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya penambahan Bab XA yang secara eksplisit mengatur tentang hak asasi manusia. Amandemen ini merupakan respons terhadap tuntutan reformasi yang menginginkan perlindungan HAM yang lebih kuat dan eksplisit dalam konstitusi. Selain perubahan konstitusional, tonggak yuridis penting lainnya adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif mengenai jenis-jenis hak asasi manusia yang dilindungi serta mekanisme perlindungannya. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga independen yang memiliki mandat untuk melakukan pemantauan, penyelidikan, dan advokasi terkait pelanggaran HAM di Indonesia. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah diperkuat secara signifikan, masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasinya. Inkonsistensi regulasi antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum menjadi hambatan utama dalam efektivitas perlindungan HAM.

Data empiris dari Komnas HAM menunjukkan tren yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Jumlah pengaduan pelanggaran HAM yang diterima oleh Komnas HAM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama dalam isu-isu sensitif seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Peningkatan jumlah pengaduan ini dapat diinterpretasikan secara ambivalen: di satu sisi, hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dan kepercayaan terhadap lembaga Komnas HAM; di sisi lain, hal ini juga mengindikasikan bahwa pelanggaran HAM masih terjadi secara masif dan sistematis. Fakta ini menggambarkan paradoks dalam sistem perlindungan HAM di Indonesia: walaupun kerangka hukum normatif sudah cukup kuat dan komprehensif, efektivitas implementasinya masih sangat terhambat oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antarlembaga negara, keterbatasan sumber daya, serta resistensi politik terhadap upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Tujuan dan Manfaat Strategis Perlindungan Hak Asasi Manusia

Tujuan fundamental dari perlindungan HAM dalam konteks sistem hukum tata negara adalah untuk memastikan bahwa harkat dan martabat setiap manusia dijamin dan dihormati dalam setiap kebijakan publik yang diambil oleh negara. Perlindungan HAM yang efektif juga berfungsi untuk memperkuat legitimasi negara hukum, karena negara yang gagal melindungi hak-hak dasar warganya akan kehilangan legitimasi konstitusionalnya. Dari perspektif sistemik, perlindungan HAM memiliki manfaat yang sangat luas. Pertama, perlindungan HAM berkontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi karena demokrasi yang sejati tidak hanya diukur dari prosedur pemilihan umum, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak fundamental warga negara dilindungi dan dihormati. Kedua, perlindungan HAM memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan hukum dan partisipasi warga dalam kehidupan berbangsa. Ketiga, perlindungan HAM berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa.

Secara empiris, berbagai studi komparatif menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem perlindungan HAM yang baik cenderung menunjukkan stabilitas sosial dan politik yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan, serta kualitas pemerintahan yang lebih baik. Dalam konteks Indonesia, penguatan perlindungan HAM menjadi dasar bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga negara. Lebih jauh lagi, perlindungan HAM yang kuat juga memiliki implikasi positif terhadap reputasi Indonesia di kancah internasional. Dalam era globalisasi, komitmen terhadap HAM menjadi salah satu indikator penting dalam hubungan internasional, kerja sama ekonomi, serta investasi asing. Negara yang memiliki rekam jejak baik dalam perlindungan HAM akan lebih mudah menjalin kerja sama internasional dan menarik investasi.

Analisis Kritis: Aplikasi Teori terhadap Realitas Empiris Indonesia

Teori supremasi konstitusi dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana amandemen UUD 1945 telah memberikan jaminan HAM yang efektif dalam praktik. Meskipun norma konstitusi telah dengan jelas mengatur tentang HAM dalam Bab XA, pelaksanaannya di lapangan sering terhambat oleh berbagai faktor. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya peraturan turunan yang seharusnya mengoperasionalkan ketentuan konstitusi tersebut. Banyak ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang masih bersifat umum dan memerlukan elaborasi lebih lanjut melalui undang-undang dan peraturan pelaksana, namun proses legislasi seringkali terhambat oleh pertimbangan politik. Selain itu, politisasi lembaga-lembaga negara juga menjadi hambatan serius. Dalam beberapa kasus, lembaga-lembaga yang seharusnya independen dalam melindungi HAM justru mengalami intervensi politik yang dapat mengurangi efektivitas dan kredibilitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa supremasi konstitusi tidak hanya bergantung pada teks konstitusi yang baik, tetapi juga pada komitmen politik dan kultur konstitusional yang mendukung implementasinya.

Dari perspektif teori kelembagaan, Komnas HAM sebagai lembaga pengawas HAM memiliki mandat yang kuat secara yuridis, namun dalam praktiknya sering terhambat oleh keterbatasan kewenangan eksekutorial. Komnas HAM memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM, namun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan atau penegakan hukum. Hal ini menciptakan gap antara fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan HAM secara keseluruhan. Sementara itu, teori partisipasi publik menunjukkan fenomena yang cukup positif namun belum optimal. Kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di kalangan masyarakat urban dan generasi muda yang

lebih terpapar informasi melalui media digital. Namun, peningkatan kesadaran ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan sistem hukum dalam merespons aspirasi dan pengaduan masyarakat secara cepat dan efektif. Terdapat kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dengan kapasitas institusional negara dalam menangani isu-isu HAM. Analisis kritis ini menyimpulkan bahwa terdapat gap yang signifikan antara norma ideal (das sollen) dan praktik empiris (das sein) dalam perlindungan HAM di Indonesia. Namun, situasi ini tidak sepenuhnya pesimistik. Terdapat berbagai prospek optimistik yang dapat dikembangkan: melalui harmonisasi regulasi yang lebih konsisten, penguatan kapasitas dan independensi lembaga-lembaga pengawas, intensifikasi pendidikan hukum dan HAM kepada publik, serta peningkatan akuntabilitas institusi negara, sistem hukum tata negara Indonesia memiliki potensi besar untuk bergerak ke arah perlindungan HAM yang lebih substansial dan bermakna.

Identifikasi Hambatan dan Eksplorasi Peluang Penguatan Perlindungan HAM

Hambatan-hambatan utama dalam perlindungan HAM di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam beberapa dimensi. Pertama, dari dimensi regulasi, terdapat tumpang tindih dan inkonsistensi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur HAM, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mempersulit implementasi perlindungan HAM secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, dari dimensi kelembagaan, lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi hambatan signifikan. Perlindungan HAM melibatkan banyak institusi negara, mulai dari Komnas HAM, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga berbagai kementerian dan lembaga. Tanpa koordinasi yang efektif, upaya perlindungan HAM menjadi terfragmentasi dan kurang efisien. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai dalam bidang HAM menjadi hambatan tersendiri. Baik di lembaga pengawas maupun penegak hukum, masih terdapat kekurangan personel yang memiliki pemahaman mendalam tentang standar-standar HAM internasional dan bagaimana mengaplikasikannya dalam konteks hukum nasional.

Keempat, budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya partisipatif juga menjadi tantangan. Meskipun kesadaran akan HAM meningkat, masih terdapat sikap apatis dan ketidakpercayaan terhadap mekanisme hukum formal, yang membuat banyak pelanggaran HAM tidak dilaporkan atau ditindaklanjuti. Kelima, resistensi politik terhadap isu-isu HAM, terutama yang menyangkut penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu, menjadi hambatan yang sangat serius. Terdapat kepentingan politik dan ekonomi tertentu yang tidak menginginkan pengungkapan kebenaran dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, sehingga menciptakan impunitas yang berkelanjutan. Namun di tengah berbagai hambatan tersebut, terdapat berbagai peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan HAM. Pertama, digitalisasi pelayanan publik membuka peluang untuk menciptakan sistem pengaduan dan pemantauan HAM yang lebih transparan, efisien, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Integrasi teknologi informasi dalam sistem pengaduan HAM dapat meningkatkan akuntabilitas dan mempercepat respons terhadap pelanggaran.

Kedua, kerja sama internasional dalam bidang HAM dapat dioptimalkan. Indonesia sebagai anggota aktif Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai organisasi regional dapat memanfaatkan mekanisme pelaporan internasional, bantuan teknis, dan pertukaran best practices untuk memperkuat sistem perlindungan HAM nasional. Ketiga, momentum reformasi regulasi melalui pendekatan omnibus law dapat dimanfaatkan untuk melakukan harmonisasi dan simplifikasi regulasi-regulasi yang terkait dengan HAM. Meskipun pendekatan omnibus law sempat menuai kontroversi, jika dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik yang luas dan mempertimbangkan aspek HAM secara komprehensif, pendekatan ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi tumpang tindih regulasi. Keempat, peningkatan peran organisasi masyarakat

sipil (OMS) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada isu HAM dapat menjadi kekuatan pendorong yang signifikan. OMS dapat berperan sebagai watchdog, pendidik masyarakat, dan jembatan antara masyarakat dengan institusi negara. Upaya-upaya ini, jika dijalankan secara konsisten dan terkoordinasi dengan baik, memiliki potensi besar untuk memperkuat sistem hukum tata negara yang adaptif, responsif, dan efektif dalam menghadapi dinamika perlindungan HAM kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan secara komprehensif, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum tata negara Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak era pasca reformasi. Berbagai langkah progresif telah diambil, mulai dari amandemen konstitusi yang memasukkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga pengawas independen, hingga adopsi berbagai instrumen hukum nasional dan ratifikasi konvensi internasional yang menunjukkan komitmen normatif yang kuat dari negara Indonesia terhadap perlindungan HAM. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat multidimensional. Hambatan-hambatan tersebut meliputi aspek struktural seperti inkonsistensi dan tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi negara, keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam hal sumber daya manusia dan anggaran, serta hambatan kultural berupa budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya partisipatif dan kesadaran akan HAM yang masih perlu ditingkatkan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Ke depan, prospek penguatan perlindungan HAM dalam sistem hukum tata negara Indonesia menuntut adanya sinergi yang kuat antara tiga pilar utama. Pertama, harmonisasi regulasi secara menyeluruh untuk menghilangkan inkonsistensi dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan, baik di tingkat horizontal maupun vertikal. Kedua, penguatan kapasitas lembaga-lembaga pengawas HAM melalui peningkatan independensi, penambahan kewenangan eksekutorial yang memadai, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penyediaan anggaran yang mencukupi. Ketiga, intensifikasi partisipasi masyarakat sipil melalui pendidikan HAM yang sistematis, pemberdayaan organisasi masyarakat sipil, dan pembukaan ruang-ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pengambilan kebijakan terkait HAM.

Selain ketiga pilar tersebut, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pengaduan dan pemantauan HAM, optimalisasi kerja sama internasional, serta political will yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor krusial dalam mewujudkan perlindungan HAM yang efektif. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu juga harus menjadi prioritas untuk mengakhiri impunitas dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dengan kombinasi pendekatan hukum yang komprehensif, penguatan kelembagaan yang konsisten, peningkatan kesadaran dan partisipasi publik yang masif, serta komitmen politik yang kuat, sistem hukum tata negara Indonesia memiliki peluang besar untuk berevolusi menuju perlindungan HAM yang lebih efektif, progresif, dan berkeadilan. Upaya ini tidak hanya penting untuk memenuhi kewajiban konstitusional dan internasional Indonesia, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi negara hukum dan meningkatkan kualitas demokrasi serta kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Penelitian ini merekomendasikan agar penelitian-penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi secara lebih mendalam mengenai mekanisme konkret harmonisasi regulasi HAM di Indonesia, studi komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki keberhasilan dalam perlindungan HAM, serta kajian empiris mengenai efektivitas berbagai program pendidikan dan sosialisasi HAM kepada masyarakat. Dengan demikian, basis pengetahuan akademik mengenai perlindungan HAM dalam sistem



hukum tata negara Indonesia akan semakin kaya dan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ganjar Tirta Pramahyana, R. (2023). The Concept of Constitutional Importance to Human Rights in Indonesia. Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_60
- Protection of Human Rights in the Context of Indonesian Law. (2024). Journal of Law and Justice. Pubmedia Journal.
- Putra, I., & Lubis, A. F. (2024). Human Rights Protection under the Indonesian Constitution: Progress and Challenges. West Science Law and Human Rights, 2(01), 81–88.
- Rahman, A., Sugianto, & Hidayat, D. (2024). Protection of Human Rights in the Indonesian Constitution: An Analysis of the 1945 Constitution. Jurnal Legisci, 2(2), 130–141. <https://doi.org/10.62885/legisci.v2i2.485>
- Smith, A. & Keller, M. (2023). Constitutional Human Rights and Democratic Accountability in Southeast Asia. Asian Law Review, 9(1), 22–35.
- The Role of Constitution in a Democratic System and Human Rights. (2023). Jurnal PLR, Universitas Lampung.